



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI SAWIT SWADAYA MANDIRI
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, petani sawit swadaya mandiri membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri secara komprehensif, sistematis dan holistik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Sawit Swadaya Mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan lembaran Negara Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan.
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis*) yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm oil Certification System/ISPO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 735);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.350/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI SAWIT SWADAYA MANDIRI DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Perkebunan
9. Petani Sawit adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Usaha Kebun Swadaya Mandiri adalah usaha pekebun yang kebunnya dikelola sendiri oleh pekebun sesuai peraturan perundangan.
11. Pemberdayaan petani Sawit Swadaya mandiri adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian/perkebunan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta Kelembagaan Petani/pekebun
12. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.

13. Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
14. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
15. Peremajaan Kebun Swadaya Kelapa Sawit adalah penataan kawasan dan penanaman ulang kebun kelapa sawit yang produktivitasnya rendah, belum menggunakan benih unggul bersertifikasi (ilegitim), belum disertai bimbingan dan pendampingan serta pemanfaatan agroinput secara swadaya.
16. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah petani dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit.
17. Pelaku Utama selanjutnya disebut Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usahatani di bidang perkebunan.
18. Kelembagaan petani sawit swadaya mandiri adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani sawit guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun kelapa sawit swadaya mandiri.
19. Kelompok Tani Sawit Swadya mandiri adalah kumpulan pekebun yang dibentuk oleh para pekebun atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
20. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani/pekebun, Kelompok Tani/pekebun, dan/atau Gabungan Kelompok Tani /pekebun yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani.
22. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
23. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.

24. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana Masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani
25. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sawit swadaya mandiri berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan
- g. efisiensi;
- h. berkeadilan; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani sawit swadaya mandiri dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. melindungi petani sawit swadaya mandiri dari kegagalan panen dan/ resiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan petani sawit swadaya mandiri;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan petani sawit swadaya mandiri;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani sawit swadaya mandiri serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya petani sawit swadaya mandiri.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan dan budaya setempat;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi dan;
 - f. jumlah petani sawit swadaya mandiri;
 - g. ketersediaan lahan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani sawit swadaya mandiri.
- (2) Strategi perlindungan petani sawit swadaya mandiri dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana dan sarana produksi kelapa sawit;
 - b. menjamin kepastian usaha kelapa sawit swadaya mandiri;
 - c. harga komoditas kelapa sawit mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - d. penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi.
- (3) Strategi pemberdayaan petani kelapa sawit swadaya mandiri dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan ;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - f. penguatan kelembagaan petani sawit swadaya mandiri.

Pasal 8

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petanisebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas terkait.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pasal 9

Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas rencana perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI KELAPA SAWIT SWADAYA MANDIRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sawit Swadaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan sawit Swadaya mandiri.

(2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sawit Swadaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:

- a. perlindungan dan pemberdayaan petani sawit swadaya mandiri dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga non kementerian terkait lainnya; dan
- b. perlindungan dan pemberdayaan sawit swadaya mandiri dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah Daerah.

Pasal 11

Perlindungan petani sawit swadaya mandiri dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2).

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani sawit swadaya mandiri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perlindungan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun ketersediaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi;
 - b. jalan irigasi dan embung sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Petani sawit Swadaya mandiri berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14.

Paragraf 2 Sarana Produksi Pertanian

Pasal 16

- (1) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. sarana penyediaan benih, pupuk dan pestisida sesuai standar mutu dan spesifikasi teknis;
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong petani sawit untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/ atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 17

Selain dibantu disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani sawit swadaya mandiri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 19

Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian kepada petani sawit swadaya mandiri yang melaksanakan usahatani sebagai program pemerintah daerah;
- b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Bagian Keempat
Harga Komoditas Kelapa Sawit

Pasal 20

Harga komoditas kelapa sawit mengacu pada harga Tandan Buah Segar (TBS) yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian.

Bagian Kelima
Penghapusan Praktek Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani sawit Swadaya mandiri berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERDAYAAN PETANI SAWIT SWADAYA MANDIRI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Pemberdayaan petani sawit Swadaya mandiri dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani sawit Swadaya mandiri meningkatkan usahatani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 23

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani sawit Swadaya mandiri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan petani sawit Swadaya mandiri.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sawit Swadaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani sawit Swadaya mandiri.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agrobisnis.
- (3) Petani sawit Swadaya mandiri yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan khusus pada petani sawit Swadaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 26

Petani sawit Swadaya mandiri yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib melakukan tatacara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani sawit Swadaya mandiri.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar petani sawit Swadaya mandiri dapat melakukan :
 - a. tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha;
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.

Bagian Keempat Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani sawit melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :

- a. mengembangkan pola kemitraan usahatani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;
- b. mengembangkan system pemasaran dan promosi hasil pertanian; dan
- c. menyediakan informasi pasar hasil pertanian.

Bagian Kelima
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi pinjaman modal lembaga keuangan untuk memiliki lahan pertanian.

Bagian Keenam
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani sawit swadaya mandiri untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 31

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - f. pemberian bantuan modal.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani sawit, pelaku usaha, dan/ atau masyarakat.

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.

Bagian Ketujuh Penguatan Kelembagaan Paragraf 1 Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Asosiasi kelapa sawit dan kelembagaan ekonomi petani sawit.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani sawit.
- (4) Kelembagaan petani sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Petani Sawit; dan
 - c. Asosiasi Komoditas Kelapa Sawit.
 - d. Kelembagaan ekonomi petani sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik petani sawit.

Paragraf 2 Kelembagaan Petani Sawit

Pasal 34

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani sawit Swadaya mandiri
- (2) Gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- (3) Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani/pekebun, Kelompok Tani/pekebun, dan/atau Gabungan Kelompok Tani /pekebun yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani.
- (4) Lembaga Keuangan Petani/Pekebun adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana Masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani sawit, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani sawit Swadaya mandiri.

Pasal 37

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani sawit;
 - c. pemberdayaan petani sawit;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi.

Pasal 38

Masyarakat dalam perlindungan petani sawit swadaya mandiri dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasana pertanian;
- b. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- c. menyediakan bantuan sosial bagi petani sawit yang mengalami bencana.

Pasal 39

Masyarakat dalam pemberdayaan petani sawit Swadaya mandiri dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani sawit swadaya mandiri dan kelembagaan ekonomi petani sawit swadaya mandiri;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 40

- (1) Hak kelembagaan pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2), antara lain:
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/ instansi terkait, dan/ atau dari lembaga tani hierarki di atasnya;
 - b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada perangkat daerah yang membidangi penyuluhan;
 - c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian;
 - d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban kelembagaan petani sawit swadaya mandiri sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2), antara lain:
 - a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai petani sawit melalui kelompok tani, kepada perangkat daerah yang membidangi penyuluhan agar pemerintah daerah mempunyai data base yang akurat;
 - b. menyusun anggaran rumah tangga kelembagaan dengan berpedoman pada peraturan menteri pertanian tentang pembinaan kelembagaan petani;
 - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/ kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan

- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari pemerintah dan pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 24 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ttd.

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR:10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:10,73/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



WAHJU WIDIASTUTI, S.H.,L.LM.
NIP. 19690112 199903 2 005